

**PENERAPAN AKAD WADI'AH
PADA PRODUK TABUNGAN EMAS
DI PEGADAIAN CABANG PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Genu Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**AGHNIA MUBAROK AA
1717301049**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

**PENERAPAN AKAD WADI'AH
PADA PRODUK TABUNGAN EMAS
DI PEGADAIAN CABANG PURBALINGGA**

ABSTRAK

**Aghnia Mubarok AA
NIM. 1717301049**

Untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terdapat sebuah lembaga keuangan selain bank yang telah lama dikenal oleh masyarakat yaitu pegadaian. Salah satu produk yang ada di pegadaian adalah produk tabungan emas yang menggunakan sistem akad titipan (wadi'ah) yang disetujui antara pegadaian dan pemilik rekening dimana akad wadi'ah ini terletak ketika nasabah menitipkan sejumlah uang yang kemudian langsung dikonversi ke dalam bentuk gram emas pada hari itu juga. Nasabah harus mengikuti prosedur yang ada di pegadaian untuk membuka rekening dimana di dalam rekening tersebut terdapat catatan yang memuat data penjualan, pembelian, pencetakan dan transaksi lainnya oleh pemilik rekening dan pegadaian.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi tertentu dan lembaga pemerintah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi maupun laporan lainnya. Sedangkan data-data dianalisis menggunakan analisis kualitatif menggunakan metode pendekatan normative. Pendekatan normative sendiri adalah sebagai salah satu buah dari paradigma yang harus dikedepankan oleh produk hukum atau dengan kata lain pendekatan hukum yang bersifat norma atau aturan-aturan yang disusun melalui kerangka teks atau *low in the book* sebagai kaidah hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan emas ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Dapat dilihat dari praktek nasabah yang menitipkan sejumlah uang ke pihak pegadaian yang kemudian uang tersebut langsung dikonversi ke dalam gram emas pada hari itu juga. Sedangkan terkait akad yang digunakan dalam produk tabungan emas adalah menggunakan akad titipan (wadi'ah). Dimana pihak Pegadaian Cabang Purbalingga belum menjelaskan secara detail akad yang digunakan dan tidak menjelaskan obyek yang disediakan pada produk tabungan emas. Sehingga jika dilihat dari sistem prosedur sudah cukup bagus tetapi perlu adanya edukasi terkait sistem akad dan sistem-sistem pendukung lainnya agar nasabah dapat mengetahui produk tabungan emas secara detail.

Kata Kunci : Pegadaian, Tabungan Emas, Akad Wadiah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Akad Titipan (Wadiah)	16
1. Definisi akad titipan (wadiah).....	16
2. Dasar Hukum	22
3. Rukun dan Syarat Akad titipan (wadiah).....	24
4. Jenis-Jenis Akad <i>Wadi'ah</i>	26
B. Tabungan Emas	27

1. Definisi Tabungan Emas.....	28
2. Akad pada produk Tabungan Emas	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sumber Data.....	33
C. Pendekatan penelitian.....	35
D. Subjek dan Objek Penelitian	36
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM di PEGADAIAN CABANG PURBALINGGA.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Analisis Implementasi Tabungan Emas Perspektif Hukum Islam di Pegadaian Cabang Purbalingga	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terdapat sebuah lembaga keuangan selain bank yang telah lama dikenal oleh masyarakat yaitu pegadaian. Semakin tingginya daya ekonomi masyarakat, pegadaian menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. dimana pegadaian ini memberikan kebutuhan finansial dengan syarat nasabah memiliki barang yang memiliki nilai tukar sehingga nasabah dapat memberikan jaminan berupa barang untuk di cairkan menjadi uang.

Pegadaian merupakan salah satu lembaga perkreditan dengan sistem gadai yang diperuntukan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan rendah yang membutuhkan dan dalam waktu segera.¹ Usaha pegadaian diatur dalam peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perjanjian pegadaian menjadi perum pegadaian.

Nasabah merupakan salah satu komponen yang sangat mendukung dalam mobilitas dalam pegadaian. Nasabah merupakan konsumen-konsumen yang menyediakan dana sedangkan dalam KBBI

¹Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal. 11.

dijelaskan bahwa nasabah adalah orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.²

Menabung adalah salah satu kegiatan yang diajarkan di dalam agama islam, dimana manusia dilatih untuk mempersiapkan kebutuhan yang akan datang dan sekaligus mengantisipasi segala hal-hal yang tidak diinginkan dimana di dalam Al-Quran juga memerintahkan untuk menabung. Berikut adalah ayat *Al-Quran* yang menjelaskan berkaitan dengan ajaran menabung di dalam *QS An-Nisa Ayat 9*

وَلِيَحْشَ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS An-Nisa:9)

Dari ayat di atas Allah SWT telah memerintahkan kita semua agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah baik moril maupun materil. Hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa ayat tersebut memberikan anjuran agar selalu memperhatikan kesejahteraan dan kesusahan dalam ekonomi.

²Evi Yupiter Dan Raina Linda Sari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* , Vol. 1 No. 1, Desember 2012, Hal. 12

Salah satu produk yang ada di Pegadaian adalah produk tabungan emas yang menggunakan system akad titipan(*wadi'ah*) yang disetujui antara pegadaian dan pemilik rekening. dimana di dalam rekening tersebut terdapat catatan yang memuat data penjualan, pembelian, pencetakan dan transaksi lainnya oleh pemilik rekening dan pegadaian. Jika dilihat dari segi perjanjian yang dilakukan pegadaian dengan nasabah apabila dilihat dari sudut pandang hukum islam sama dengan akad *wadi'ah*.

Akad titipan(*wadi'ah*) adalah akad dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan dapat diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan barang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Di dalam akad titipan(*wadi'ah*) terdapat beberapa rukun dan syarat yaitu:

1. Barang yang dititipkan,
2. Orang yang menitipkan
3. Orang yang menerima titipan, dan
4. Ijab Qobul.³

Terdapat beberapa fasilitas di pegadaian salah satunya adalah tabungan emas, dimana terdapat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan dalam menggunakan fasilitas tabungan tersebut yaitu

³Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), Hal. 20

pemilik rekening sepakat menitipkan emas yang dibeli kepada pegadaian sampai pemilik rekening ingin melakukan percetakan, penjualan maupun penutupan rekening berdasarkan ketentuan pegadaian kemudian pemilik rekening sepakat menitipka emas yang dibeli kepada pegadian tanpa mendapatkan imbalah hasil dari pegadaian dan yang terakhir tabungan emas yang dititipkan di pegadaian dapat di cetak menjadi emas batangan saat jumlah saldo tabungan emas sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pegadaian.

Selanjutnya, operasional pada produk tabungan emas di Pegadaian Cabang Purbalingga tidak hanya menggunakan akad titipan namun ada juga akad jual beli dimana nasabah membeli emas dengan cara menabung, proses ketika nasabah akan mencairkan tabungan emas tersebut tidak secara langsung, pegadaian tidak menyediakan produk tabungan emas yang berupa emas batangan melainkan pegadaian akan memesan terlebih dahulu ke PT. ANTAM untuk mencetak kepingan emas sesuai kebutuhan Pegadaian yang kemudian didistribusikan kepada nasabah.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Pegadaian cabang Purbalingga dengan salah pegawai yang menangani terkait tabungan emas di pegadaian tersebut, di jelaskan bahwa ada beberapa prosedur dalam dalam menggunakan produk tabungan emas. langkah pertama yang harus dilakukan nasabah adalah membuka rekening terlebih dahulu dengan ketentuan nasabah harus tunduk pada ketentuan

pembukaan rekening yang di dalamnya nasabah diperintahkan untuk mengisi identitas dan persyaratan lainnya yang di sediakan pihak pegadaian. Kemudian nasabah memberikan uang 50.000 untuk mengisi saldo didalam buku tabungan. Setelah tahap tersebut dilaksanakan kemudian pihak pegadaian memberikan buku tabungan emas dan nomor rekening dengan jangka waktu fasilitas penitipan 12 bulan dan dapat diperpanjang kembali.

Sistem pembayaran pada produk tabungan emas adalah menggunakan sistem menabung. Adapun maksud dari menabung yaitu nasabah tidak perlu membayar atau mencicil ke pegadaian setiap bulan serta tidak terikat oleh waktu. maksudnya adalah nasabah bisa kapan saja menabung dengan berapapun uang yang dimiliki dengan jumlah yang sangat terjangkau tanpa harus dibebani oleh uang cicilan yang harus dibayar setiap bulan, yang tentunya hal ini dapat dilakukan saat waktu operasional kantor pegadaian dibuka. hal ini dapat menjadi peluang yang sangat baik bagi pegadaian untuk meningkatkan fasilitas dari produk tabungan emas, sehingga ke depannya produk ini dapat berkembang dan menjadi salah satu produk yang dapat meningkatkan jumlah nasabah di Pegadaian.

Namun dalam prakteknya pegadaian tabungan emas ini bukan nominal uang yang menjadi patokan tetapi jumlah berat emas yang ditentukan pada saat nasabah menabung, jadi beberapa jumlah uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversikan ke dalam satuan berat

emas logam mulia Sehingga pelaksanaan akad tersebut perlu di teliti lebih dalam lagi.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka judul skripsi penelitian adalah **“PENERAPAN AKAD WADI’AH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN CABANG PURBALINGGA”**.

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan istilah penting yang terdapat dalam judul “Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga”. Maka terlebih dahulu di tegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut.

1. Akad Titipan (wadi’ah)

Akad titipan memiliki persamaan dengan akad wadi’ah yang dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja.⁴ Akad titipan dalam penelitian ini terletak ketika nasabah menitipkan sejumlah uang ke Pegadaian yang kemudian ketika dalam pencairannya bisa dalam bentuk emas atau uang.

2. Tabungan Emas

⁴Any Widayatsari, “Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 2013, , Hal. 4

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan menggunakan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini akan mempermudah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas dengan biaya yang ringan. Tabungan emas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tabungan emas yang dilakukan oleh masyarakat di pegadaian cabang Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan sistem akad titipan (wadi'ah) pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga?
2. Bagaimana Sistem akad titipan (wadi'ah) pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga dalam Perspektif Hukum islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui Penerapan akad titipan pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga.
 - b. Mengetahui Sistem akad titipan pada produk Tabungan Emas Prespektif Hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Peneliitian ini dapat dijadikan sarana informasi serta memberikan pemahaman terhadap praktik tabungan emas di pegadaian cabang purbalingga

- b. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti yang lain untuk meneliti permasalahan yang serupa.

E. Kajian Pustaka

Skripsi ini tentu tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan Pandangan dan referensi yaitu:

Pertama, Skripsi oleh Hamdan Supriono Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung. Berdasarkan analisis penulis terhadap penelitian ini sistem yang dipakai pegadaian diatas menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung. Dengan strategi pemasaran tabungan emas meliputi strategi produk, strategi harga, strategi tempat, strategi promosi. Strategi di atas sangat efisien dalam meningkatkan jumlah nasabah.⁵ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tabungan emas. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai strategi pemasaran produk tabungan emas. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah akad titipan pada produk tabungan emas perspektif hukum islam.

⁵Hamdan Supriono, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, Hal. 21

Kedua, Skripsi oleh Wahyu Aditya Ananta Putra Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul implementasi Akad *Murobahah* terhadap transaksi *buyback* dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Berdasarkan analisis penulis terhadap penelitian tersebut bahwasanya akad *murobahah* yang ada pada transaksi *buyback* dalam tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ditinjau dari kepatuhan syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah karena dalam oprasionalnya sendiri meskipun memiliki beberapa implementasi akad di dalamnya namun dari setiap akan yang ada di dalamnya memiliki pola yang berbeda pula.⁶ Kesamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang produk tabungan emas. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai akad *murobahah* pada produk tabungan emas. Sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah membahas akad titipan pada produk tabungan emas prespektif hukum islam.

Ketiga, Penelitian dari jurnal oleh Rosyida Iriani Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang berjudul Akuntansi Tabungan Emas di Pegadaian Syariah. Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini bahwa masih belum ada setandar akuntansi yang khusus mengatur tabungan emas dan dapat disimpulkan bahwa

⁶Wahyu Aditya Ananta Putra, "Implementasi Akad Murobahah Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau dari Kepatuhan Syariah", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017, Hal. 95.

diperlakukan akuntansi tabungan emas pegadaian syariah Blauran Surabaya yaitu menggunakan jual beli emas. Nasabah yang menabung uangnya akan diakui sebagai penjual emas oleh pegadaian. Dan meskipun harga emas mengalami penurunan pegadaian masih bisa aman dan mendapat keuntungan karena pegadaian PT. Antam sudah mempunyai harga khusus yang sudah ditetapkan.⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas produk tabungan emas. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai standar akuntansi yang dipakai pada produk tabungan emas. Sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah akad titipan pada produk tabungan emas perspektif hukum islam.

Keempat, Skripsi oleh A Nur Wahana Fajar Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang berjudul Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa). Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini bahwa Operasional investasi emas berupa logam mulia dan tabungan emas Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa dilakukan dengan beberapa syarat yang di tentukan seperti pada logam mulia menyerahkan tanda pengenal, mengisi formular aplikasi yang diberikan, membayar uang muka emas batangan yang diorder , dan menandatangani akad transaksi yang di

⁷Rosyida Iriani dan Noven Suprayogi, “Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syari’ah”, *Jurnal Ekonomi dan Syari’ah Ekonomi dan Terapan*, Vol. 5, No. 10, 2018, Hal. 858-859..

sepakati.⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tabungan Emas sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah oprasional investassi emas. sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah berkaitan dengan akad titipan pada prodak tabungan emas Prespektif Hukum Islam.

Kelima, Skripsi oleh Siti Zohria Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram yang berjudul Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram. Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini bahwa promosi tabungan emas sangat berpengaruh terhadap jumlah nasabah Pegadaian Syariah Cabang Cakra Mataram, yang dilihat dari data yang diolah menggunakan SPSS 160 yang menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari tingkat α maka yang digunakan (yaitu 0,05) atau $0,00 < 0,05$, sehingga promosi berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah tabungan emas.⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tabungan emas sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah membahas terkait keefektifan pemasaran tabungan emas terhadap jumlah nasabah sedangkan penelitian yang akan penulis

⁸A. Nur Wahana Fajar, “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Oprasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)”, *Skripsi*, Gowa: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017, Hal. 73.

⁹Siti Zohriah, “Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah Padaproduk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram”, *Skripsi*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017, Hal. 73.

laksanakan adalah terkait dengan penarapan akad titipan pada produk tabungan emas prspektif hukum islam.

Keenam, Skripsi oleh Siti Hastutui yang berjudul Analisis Terhadap Pembiayaan Emas do PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene. Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini bahwa prosedur pembiayaan emas di PT. Pegadaian Cabang Pangkajene dimana pada prosedur pembiayaan emas yaitu dengan menyerahkan foto copy KTP/identitas asli lainnya, mengisi formulir dan membayar uang muka. Dan dapat dikatakan sesuai dengan hukum islam karena transaksi suatu prosedur pembiayaan harus ada jaminan yang jelas.¹⁰ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tabungan emas sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini adalah membahas terkait analisis terkait pembiayaan emas sedangkan pada penelitian yang akan penulis laksanakan adalah terkait penerapan akad titipan pada produk tabungan emas prspektif hukum islam.

Ketujuh, Penelitian pada jurnal yang dilakukan oleh Adji Suryapranata Unevirsitas Sumatra Utara yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi Pada: PT. Pegadaian Cabang Kampung Lalang). Berdasarkan analisis pada penelitian ini adalah perlindungan nasabah layanan

¹⁰Siti Hastuti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene”, *Skripsi*, Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2018, Hal. 82.

tabungan emas PT. Pegadaian saat eksekusi objek tabungan terjadi penurunan harga emas. Penurunan harga emas ada 2 yaitu harga jual dan harga beli. Ketika nasabah atau konsumen melakukan eksekusi objek tabungan maka yang digunakan adalah harga jual emas yang digunakan pada layanan tabungan emas di Pegadaian ada 2 yaitu emas yang di produksi oleh PT. ANTAM dan PT. Untung Bersama Sejahtera(UBS). Harga jual emas yang digunakan oleh PT. Pegadaian setiap harinya. Dimana harga emas di Pegadaian berbeda dengan harga emas di Pasaran.¹¹ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tabungan emas sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini adalah membahas terkait perlindungan hukum terhadap nasabah tabungan emas apabila terjadi penurunan harga emas saat eksekusi objek tabungan sedangkan perbedaan pada penelitian yang akan penulis laksanakan adalah terkait penerapan akad titipan pada produk tabungan emas Prespektif Hukum Islam.

F. Kerangka Teoritik

Teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep), definisi, dan proporsi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematis dan menyeluruh, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹²

¹¹Adji Suryapratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi Pada: PT. Pegadaian Cabang Kampung Lalang)", *Jurnal*, Universitas Sumatra Utara, Tahun 2019, Hal. 2.

¹²Ence Surahman, Dkk, "Kajian Teori Dalam Penelitian", *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* Vol. 3, No 1, Februari 2020, Hal. 50.

Wadi'ah adalah mewakilkan penjagaan suatu harta yang spesial atau bernilai tertentu dengan cara tertentu. Menurut al-Bahuti Mansyur mendefinisikan *wadi'ah* sebagai pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaganya tanpa kompensasi.¹³ Menurut syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:¹⁴

- a. Barang yang dititipkan, syariat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Shigat ijab dan kabul *al-wadi'ah*, disyaratkan pada ijab dan kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab, Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan pertama. latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan masalah yang diteliti, kedua rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga

¹³Mufti Afif, "Tabungan Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard (Kajian Prektek Wadi'ah di Perbankan Indonesia)", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 2. Desember, 2014, Hal. 252

¹⁴Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT GRAFINDO PERSADA, 2016), Hal. 183.

tujuan penelitian, yakni tujuan penelitian ini dilaksanakan. Keempat, manfaat penelitian yaitu manfaat apa yang ditimbulkan dalam penelitian ini. Kelima, kajian pustaka, yaitu penelusuran literature yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitian.

BAB II memuat landasan teori, yang didalamnya mengolabirsikan penerapan akad wadiah pada produk tabungan emas prspektif hukum islam untuk menjadi landasan teori dan pijakan dalam menganalisis masalah pada skripsi ini.

BAB III memuat jenis penelitian apa yang digunakan, tempat dilakukannya penelitian, waktu penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Semua ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian,

BAB IV menguraikan analisis dengan menggunakan kerangka teori yang diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu tinjauan hukum islam yang akan mengkaji penerapan akad wadiah pada prodak tabungan emas di pegadaian cabang purbalingga.

BAB V berisi penutup, kritik, dan saran. Penutup berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban pokok dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memamparkan dan menganalisis dari uraian secara seksama tentang akad wadi'ah pada produk tabungan emas di Pegadaian Cabang Purbalingga penulis menyimpulkan Bahwa penerapan akad Wadi'ah pada produk tabungan emas di pegadaian cabang Purbalingga ini belum sesuai dengan hukum islam. Dapat dilihat dari rukun dan syarat wadi'ah sebagai berikut

1. Barang yang dititipkan
2. Orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan
3. Shigal ijab dan qabul *al-wadi'ah*

Dari rukun dan syarat tersebut ternyata ada beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu terkait objek atau barang dalam tabungan emas berupa emas batangan yang dijanjikan pihak Pegadaian belum ada sehingga transaksi tersebut akan mengarah kepada transaksi *Gharar*.

B. Saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi dalam penyusunan, maka ada beberapa saran yang bisa penulis berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pegadaian Cabang Purbalingga supaya dapat mempromosikan atau memberikan sosialisasi terkait produk-produk pegadaian lebih khusus produk tabungan emas agar masyarakat

lebih mengetahui terkait akad, syarat, biaya dan prosedurnya. Sehingga nasabah dapat mengetahui secara detail produk tabungan emas secara transparan.

2. Kepada Nasabah supaya menggunakan lembaga keuangan untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya. Serta lebih intesif untuk mencari informasi serta pengetahuan akad dan produk sehingga kedepannya dapat diterapka secara bersama-sama.



DAFTAR PUSTAKA

- AC, Ali Maulidi. 2015. “Akutansi Perbankan Syariah (Sebuah Kajian dari Teori dan Praktek Kontemporer)”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 2, No. 1.
- Afif, Mufti. 2014. “Tabungan Implementasi Akad Wadi’ah Atau Qard (Kajian Prektek Wadi’ah di Perbankan Indonesia)”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 2.
- Aisyah, Siti. 2016. “Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi’ah dan Penerapnya pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Syariah*, Vol. V, No. 1.
- Ananta Putra, Wahyu Aditya. 2017. “Implementasi Akad Murobahah Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau dari Kepatuhan Syariah”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Azwar, Saefudin. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Press.
- Brosur Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening di Pegadaian Cabang Purbalingga.
- Desminar. 2019. “Akad Wadiah Dalam Persperktif Fikih Muamalah”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIII, No. 3.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Reka Cipta.
- Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X//2002.
- Hadi, Sugeng Nugroho. 2018. “Analisis Pemahaman Karyawan Bank Syariah terhadap Product Knowledge Tabungan Wadiah dalam Perspektif Prilaku Organisasi”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2.

- Hastuti, Siti. 2018. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene", *Skripsi*, Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Teras.
- Indriasari, Rahayu, Dkk. 2018. "Presepsi Nasabah Terhadap Tabungan Emas", *Jurnal Riset Aplikasi: Akutansi Dan Menejemen*, Vol. 3, No. 1.
- Indriyani, Azizah. 2020. "Akad Wadiah Pada Tabungan IB Masalahah di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kota Cirebon", *Jurnal, Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9.
- Iriani, Rosyida dan Noven Suprayogi. 2018. "Akutansi Tabungan Emas Pegadaian Syari'ah", *Jurnal Ekonomi dan Syari'ah Ekonomi dan Terapan*, Vol. 5, No. 10.
- Iryani, Eva. 2017. "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, No. 2.
- Kelana, Angga. 2018. "Pengaruh Jumlah Tabungan Wadah dan Dana Investasi Tidak Terikat Terhadap Piutang Murobahah PT. BPRS Gotong Royong Subang", *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1.
- Lexy J Molong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mohsi. 2020. "Pendekatan Normatif dalam Studi Hukum Islam", *Jurnal Asasi: Of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Murdadi, Bambang. 2015. "Menguji Kesyariahan Akad Wadiah pada Produk Bank Syariah", *Jurnal Maksimal*, Vol. 5 No. 1.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pratama, Adji Surya. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan

- Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi Pada: PT. Pegadaian Cabang Kampung Lalang)”, *Jurnal*, Universitas Sumatra Utara.
- Pratiwi, Widya Dwi Dan Akhrus. 2018. “Praktek Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2.
- Purnia, Dini Silvi dan Tuti Alawiyah. 2020. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antarsari Press.
- Rahmawati, Tresna. 2017. “Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah”, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa.
- Rohidi. 2016. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, Cetakan ke-3.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sulaiman, Hasma Wati, Dkk. 2020. “Pencatatan Akutansi Produk Wadiah: Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Makassar”, *Jurnal Accounting*, Vol. 01, No 04.
- Sunaryo, Agus Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Puewokerto.
- Sunaryo. 2014. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Surahman, Ence, Dkk, 2020. “Kajian Teori Dalam Penelitian”, *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol. 3, No.1.
- Supriono, Hamdan. 2017. “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung)”,

Skripsi, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wahana Fajar, A. Nur. 2017. “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)”, *Skripsi*, Gowa: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Waluya, Atep Hendang. “Hakikat Al-Wadi’ah Al Mashrifiyah”, *Jurnal Of Islamic Economices*”, Vol. 3 No. 2.

Waluya. 2017. “Hakikat Al-Wadi’ah Al-Mashrifiyah”, *Jurnal Of Islamic Economices Lariba*, Vol. 5, No. 2.

Widayatsari, Any. 2013. “Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo.

Yupitri, Evi dan Raina Linda Sari. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* , Vol. 1, No. 1.

Zohriah, Siti. 2017. “Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah Padaproduk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram”, *Skripsi*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.

Dari Website

<https://ww.pegadaian.co.id> Diakses pada 22 April 2021. Pukul 14:45 WIB

<https://idalamat.com>, Diakses pada 22 April 2021. Pukul 14:30 WIB,